



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 107/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAMAS SAPUTRA, beralamat di jl. Melati VII no 95 RT./RW. 003/002 Kel.Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

MELAWAN

PT. PANCA KUSUMA RAYA, beralamat di Jl. Kebon sirih No.38 Gambir, Jakarta Pusat, dengan ini memberikan kuasa kepada Manuarang Manalu, SH., MH., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum Manuarang-Abednego & Partners, Komplek Dutamas Blok B2/26, Jl. RS. Fatmawati No. 39, Cipete Utara, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12150, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2021 dalam Register Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 12 agustus 2020 dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) per bulan; dengan tunjangan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
2. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah mendapat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan. Akan tetapi pada tanggal 18 November 2020 secara tiba-tiba Tergugat melalui Manager HRD, yaitu Sdri. Fitria Agustiani melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat melalui suratnya No.194/HR-ENT/XI/2020 tertanggal 18 November 2020 dengan alasan Penggugat dituduh melakukan kesalahan berat dimana:

- a) Hasil evaluasi kerja yang dilakukan oleh atasan periode 12 agustus 2020 s/d 11 november 2020.
 - b) selama periode oktober 2020 s/d 18 november 2020 Sdr. Damas saputra telah 2 kali mangkir tanpa memberikan informasi kepada atasan langsung pada tanggal 7 oktober 2020 & 16 November 2020.
 - c) teguran lisan atasan langsung yang dilakukan berulang perihal komunikasi maupun koordinasi yang tidak berjalan dengan baik.
 - d) Tidak responsive dalam memberikan feedback terhadap instruksi kerja dari atasan
 - e) Pemenuhan target yang banyak tertunda.
3. Bahwa tuduhan Tergugat tersebut adalah tidak benar tidak sesuai klausul yang mensyaratkan penggugat melakukan pelanggaran berat atau indisipliner, karena pada UU ketenagakerjaan sistem evaluasi / percobaan tidak mensyaratkan pekerja PKWT (perjanjian Kerja waktu Tertentu) justru posisi staff GA termasuk kriteria pekerjaan yang tidak habis pada masa waktu tertentu, mangkir 2kali di tgl 7 oktober & 16 november 2020 tidak mensyaratkan pelanggaran indisipliner melainkan tanggal tersebut saya penggugat sedang sakit dan tidak berobat diklinik karena fasilitas bpjs kesehatan tidak didaftarkan sebagai PPU (pekerja penerima upah).
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, karenanya Surat Tergugat No.194/HR-ENTXI/2020 tertanggal 18 November 2020 tentang pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah beralasan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum.
5. Bahwa sejak tanggal 12 agustus 2020 sampai dengan hingga saat ini, Tergugat tidak pernah mendaftarkan penggugat sebagai peserta BPJS kesehatan sesuai yang dijanjikan dalam surat PKWT No.080/HRD-INT/VIII/2020, padahal penggugat sudah bekerja lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 bulan dan masa PKWT 6 bulan. Penguat masih berhak atas fasilitas kesehatan selama 6 bulan kedepan sejak putusan PHK sah secara hukum.

6. Bahwa menurut saya, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat melalui Manager HRD Sdri. Fitria Agustiani kepada Penggugat adalah tidak murni karena Penggugat melakukan kesalahan sebagaimana diuraikan di atas, melainkan sdri. Fitria agustiani melakukan tindakan otoriter dalam menjalankan peraturan perusahaan dan menyimpang dari aturan undang-undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

7. Bahwa sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal gugatan tersebut dibuat, Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk melaksanakan anjuran membayar ganti rugi upah sisa kontrak Penggugat, padahal Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban bekerja pada Tergugat bukanlah atas kesalahan Penggugat melainkan Tergugat sendiri yang melakukan pengakhiran atau pemutusan hubungan kerja tanpa alasan dan dasar hukum. Oleh karena itu adalah beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugiupah Penggugat sejak tanggal 19 November 2020 s/d 14 februari 2021 sebesar sebagai berikut

3 (Tiga) bulan upah x Rp. 4.500.000,- = Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terputus, sedangkan Penggugat tidak melakukan kewajiban bekerja pada Tergugat bukan atas kesalahan Penggugat maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar denda ganti rugi upah sisa kontrak Penggugat sejak tanggal 19 November 2020 s/d 14 februari 2021 sebesar sebagai berikut :

a) Hari ke-4 sampai hari ke-8 sebesar 5% yaitu tanggal 23 s/d 26 November 2020

b) Hari ke-8 sampai hari ke-30 ditambah 1% dari point (a) yaitu tanggal 27 november s/d 18 desember 2020

5 x Rp. 4.500.000 = Rp. 225.000,- x 4 hari = Rp. 900.000,-
100

6 x Rp. 4.500.000 = Rp. 270.000,- x 22 hari = Rp. 5.940.000,-
100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 6.840.000,-

9. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara *tersebut* sepanjang penghukuman membayar ganti rugi upah Penggugat sebagaimana dimaksud dalil angka 7 dan 8 mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia sebesar 2% per bulan sebagai berikut :

2 x Rp. 13.500.000 = Rp. 270.000,-
100

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Tergugat No. 194/HR-/ENT/XI/2020 tertanggal 18 November 2020 tentang pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
3. Menyatakan surat tergugat No.080/HRD-INT/VIII/2020 tentang PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) berubah menjadi PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu)
4. Menghukum Tergugat untuk membayarganti rugi upah Penggugat sejak tanggal 19 November 2020 s/d 14 februari 2021 sebesar **Rp13.500.000,-** (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan membayar upah sisa kontrak Penggugat sejak hari ke-4 sampai hari ke-8 dan hari ke-8 sampai hari ke-30 dari 19 november 2020 sebesar **Rp. 6.840.000,-**(enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) keterlambatan pembayaran upah Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara tersebut sepanjang mengenai penghukuman membayar ganti rugi upah Penggugat sebesar 2% per bulan atau **Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) / bulan**
7. Mendaftarkan BPJS Kesehatan sebagai PPU (pekerja penerima upah)
8. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 untuk Penggugat tidak hadir ataupun menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Ahmad Azwar Anas H., S.Sos., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam relaas panggilan tertanggal 26 April 2021, sedangkan Tergugat hadir diwakili kuasanya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 untuk Penggugat tidak hadir ataupun menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Ahmad Azwar Anas H., S.Sos., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam relaas panggilan tertanggal 16 April 2021, sedangkan Tergugat hadir diwakili kuasanya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 untuk Penggugat tidak hadir ataupun menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Ahmad Azwar Anas H., S.Sos., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam relaas panggilan tertanggal 26 April 2021, sedangkan Tergugat hadir diwakili kuasanya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **DAMAS SAPUTRA** (Penggugat) tetap tidak hadir ataupun menyuruh seseorang untuk mewakilinya hadir dipersidangan ini meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana uraian tersebut diatas sedangkan Tergugat selalu hadir diwakili oleh Kuasanya di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dan serius dalam mengajukan gugatan ini dan ketidak hadirannya ternyata tanpa didasari alasan yang sah sehingga hal ini dapatlah dipersamakan bahwa Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan sidang-sidang selanjutnya sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan gugur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin 3 Mei 2021, oleh kami Duta Baskara, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Purwanto, S.H., M.H. dan Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh Mufid Talib, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Purwanto, S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mufid Talib, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	-
2. Biaya Proses.....	Rp.	-
3. Redaksi.....	Rp.	-
4. Meterai.....	Rp.	10.000,00
5. PNBPN Panggilan.....	Rp.	-
6. Panggilan	Rp.	600.000,00
Jumlah	Rp.	610.000,00

Terbilang: (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)